



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593
Website : <http://dikpora.ntbprov.go.id> E-mail : dikporaprovntb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: 100.3.3/ 462.PSMA/02/Dikpora/2026

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN SMA MUHAMMADIYAH SAPE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa pembukaan dan pendirian satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar SMA Muhammadiyah Sape Kabupaten Bima sudah belajar sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa kepada sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan menggunakan surat keterangan/lainnya atau belum pernah melakukan update dokumen maka dapat melakukan pembaruan/perpanjangan izin operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan b, maka penyelenggaraan sebuah sekolah perlu diterbitkan izin operasional perpanjangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114).

- Memperhatikan :
1. Izin pendirian sekolah yang lama dengan Nomor : 356/120.G4/I/1987 tanggal 14 April 1987 diterbitkan oleh Yayasan Perserikatan Muhammdiyah;
 2. Surat permohonan pembaharuan/perpanjangan izin operasional SMA Muhammadiyah Sape Nomor : 275/KET/III.4.AU/C/2025 tanggal 5 November 2025, perihal permohonan pembaharuan/perpanjangan izin operasional SMA Muhammadiyah Sape;
 3. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional perpanjangan kepada :
Nama Sekolah: SMA Muhammadiyah Sape
Penyelenggara: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kabupaten Bima.
Alamat : Jl. Lapangan Semangka Sape Desa Naru Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KEDUA : Setelah terbitnya Izin operasional perpanjangan ini, maka Satuan Pendidikan harus melakukan pemutakhiran data dokumen tersebut ke dalam Aplikasi Data Pokok Pendidikan dengan tetap memperhitungkan waktu mulai operasional tahun 1987.
- KETIGA : Kepala Sekolah selaku pemegang Izin operasional perpanjangan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMA Muhammadiyah Sape.
- KEEMPAT : Keputusan Izin Operasional perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin ini tidak adapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 Februari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



Drs. H. SURYA BAHARI, MM.Pd.
NIP. 19580219 198811 1 001

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Dikdasmen di Jakarta
3. Bupati Bima di Bima
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora Wilayah VI Kab. Dompu, Kab Bima & Kota Bima
5. Arsip